



**P E N E T A P A N**

Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Skm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**RAIMAH**, lahir di Kuta Baro BM tanggal 12 Oktober 1973, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kuta Baro Blang Muling Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue, dibawah register Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Skm, tanggal 16 Juni 2021, sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon telah dilahirkan di Kuta Baro Blang Muling 27 November 2006, jenis kelamin perempuan yang diberi nama HABIBAH yaitu anak dari pasangan suami istri BAHARUDDIN dan RAIMAH;
- Bahwa tentang tahun lahir anak pemohon tersebut telah dicatat pada kantor catatan sipil Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 1115-LT-02032013-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Maret 2013;
- Bahwa keinginan pemohon mengganti tahun lahir anak pemohon dari tahun 2007 tahun 2006 dikarenakan tidak sesuai dengan ijazah sekolah;
- Bahwa untuk sahnya mengganti tahun lahir tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Untuk memperkuat dalil dari pemohon mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

1. KTP Pemohon No. NIK : 1115025210730001;
2. Surat keterangan dari kepala desa, nomor 01/2021;

*Hal.1 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat keterangan dari kepala desa untuk merubah tanggal lahir, nomor 52/2021;
4. Foto copy Kartu Keluarga (Leges POS) 1115022905060054/25-11-2017;
5. Foto copy Surat Keterangan Nikah (Leges POS) nomor: Kk.01.16.02/Pw.01/58/2013;
6. Foto copy Akta Kelahiran (Leges POS) 1115-LT-02032013-0001/02-03-2013;
7. Foto copy ijazah sekolah dasar (Leges POS) DN-06/D-SD/06/0014825/12 Juni 2019;
8. Foto copy surat keterangan kelahiran dari pihak rumah sakit (Leges POS);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudikiranya menerima permohonan dan memanggil pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat ditetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti tahun lahir dari 2007 menjadi tahun 2006;
3. Memerintahkan kepada kantor pencatatan sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang pergantian tahun lahir anak pemohon dalam akta kelahiran Nomor : 1115-LT-02032013-0001 serta pada buku register catat sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Raimah, NIK. 1115025210730001 tanggal 6 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya diberi tanda P-1;

Hal.2 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1115022905060054, tanggal 25 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Nikah Nomor: Kk.01.16.02/Pw.01/58/2013 tanggal 28 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya Propinsi Nangroe Aceh Darussalam diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Habibah, Nomor : 1115-LT-02032013-0001, tanggal 2 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-06/D-SD/06/0014825 tanggal 12 Juni 2019 atas nama Habibah, yang dikeluarkan oleh SD Negeri Blang Muling Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Akta Kelahiran Nomor: 01/2021 tanggal 4 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Baro Blang Muling Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor: 52/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Baro Blang Muling Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 414/SKK/PKM-CK/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Bidan UPTD Puskesmas Cot Kuta Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan sebagai berikut;

1. **SAKSI MARIAH**, keterangannya didengar dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan karena Pemohon ingin mengganti tahun lahir anak Pemohon dari tahun 2007 menjadi 2006 dan disesuaikan dengan ijazah;
  - Bahwa tahun kelahiran anak Pemohon yang sebenarnya adalah tahun 2006 dan Saksi ada saat kelahiran anak Pemohon;

Hal.3 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang diajukan Pemohon untuk mengganti tahun kelahiran merupakan orang yang sama dengan anak Pemohon;
- Bahwa alasan mengganti tahun lahir karena akan digunakan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa saat ini anak Pemohon duduk di kelas 2 MTsn dan akan naik ke kelas 3;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. Baharuddin dan mempunyai 3 (tiga) orang anak salah satunya telah meninggal dunia sehingga sekarang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Fatimah Ayu dan Habibah;
- Bahwa dalam mengajukan permohonan ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. **SAKSI NUR LINA**, keterangannya didengar dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan karena Pemohon ingin mengganti tahun lahir anak Pemohon dari tahun 2007 menjadi 2006;
- Bahwa alasan untuk diganti adalah akan dipergunakan oleh anak Pemohon melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan ada juga permintaan dari sekolah karena tidak sesuai tahun lahir ijazah dengan akta kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon lahir di tahun 2006; karena Saksi hadir saat anak Pemohon lahir;
- Bahwa pemohon menikah dengan Sdr. Baharuddin dan memiliki 3 (tiga) orang anak salah satunya meninggal dunia sehingga sekarang memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Fatimah Ayu dan Habibah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon duduk di kelas 2 MTsn dan akan naik ke kelas 3;
- Bahwa orang yang diajukan Pemohon untuk mengganti tahun kelahiran merupakan orang yang sama dengan anak Pemohon;
- Bahwa dalam mengajukan permohonan ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

*Hal.4 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Skm*



Menimbang bahwa Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengungkapkan memohonkan pergantian tahun lahir anak Pemohon dari tahun 2007 menjadi tahun 2006;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti tahun lahir anak Pemohon tersebut dikarenakan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan permohonan Pemohon untuk menambahkan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut diatas yaitu memohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon dari tahun 2007 menjadi tahun 2006 sesuai dengan ijazah;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berikut ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda P-3 merupakan bukti fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat berdiri sendiri dan oleh sebab itu dapat dipertimbangkan oleh Hakim jika dihubungkan dengan bukti P-2;

Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda P-6 sampai dengan P-8 merupakan bukti surat asli yang telah dibubuhi materai cukup dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mariah dan

*Hal.5 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nur Lina yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga benar telah membuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Kuta Baro Blang Muling Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya sehingga Hakim berhak memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 berupa Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Menikah maka Pemohon yang bernama Raimah telah menikah dengan Sdr. Baharuddin dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Fatimah Ayu dan Habibah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran maka anak Pemohon yang bernama Habibah lahir di Kuta Baro tanggal 27 November 2007 sedangkan pada bukti surat P-5 berupa ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon dan P-8 berupa Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon lahir di Kuta Baro tanggal 27 November 2006 sehingga terdapat perbedaan tahun lahir di dokumen-dokumen anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 sampai dengan P-7 berupa Surat Keterangan dari Keuchik maka Pemohon telah melaporkan adanya penggantian tahun lahir anak Pemohon ke perangkat desa yaitu Keuchik Gampong Kuta Baro Blang Muling;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan memang benar anak Pemohon yang bernama Habibah yang akan diganti tahun lahirnya dari tahun 2007 menjadi 2006 sesuai dengan ijazah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi permohonan untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon tersebut tanpa ada keberatan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi orang yang diajukan Pemohon untuk mengganti tahun kelahiran merupakan orang yang sama dengan anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan adalah untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dimana saat ini anak Pemohon duduk di kelas 2 MTsn dan akan naik ke kelas 3;

Menimbang bahwa sesuai maksud dari Permohonan Pemohon, maka perlu diteliti ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

*Hal.6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Skm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- mendaftar peristiwa kependudukan dan *mencatat Peristiwa Penting*;
- memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti tanggal lahir anak Pemohon dari tahun 2007 menjadi tahun 2006 sesuai dengan ijazah dan untuk dapat dipergunakan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga pergantian tahun lahir anak Pemohon ini dapat bermanfaat bagi masa depan anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 1 angka 17 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya;

*Hal.7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Skm*



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon dari tahun 2007 menjadi tahun 2006 sesuai ijazah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang penggantian tahun lahir anak Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-02032013-0001 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh Zalyoes Yoga Permadya, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Munawir Edy Saputra, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**Munawir Edy Saputra, S.H.**

**Zalyoes Yoga Permadya, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
- By Pemberkasan/ATK ...	Rp. 70.000,00
- Panggilan .....	Rp. 100.000,00
- PNBPN Panggilan .....	Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah .....	Rp. 20.000,00
- Meterai .....	Rp. 10.000,00
- Redaksi . .....	Rp. 10.000,00
J u m l a h .....	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Skm